



PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Jatisasono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Dusun Kedunggalar Rt.005/Rw.003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 939/Kuasa/08/2023/PA.Ngw tanggal 21 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di dahulu di KABUPATEN NGAWI dan sekarang tidak diketahui alamatnya baik dalam negeri maupun luar negeri, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah berstatus Jejak dan Perawan kedua belah pihak sepakat melakukan pernikahan di depan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kabupaten Tegal, telah melakukan perkawinan menurut tata cara Agama Islam berdasarkan register Akta Nikah No. 320/009/VIII/2018 pada tanggal 21 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan ini berlangsung Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup berkumpul di rumah bersama pemberian orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN NGAWI dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Fahima Khoirunnisa tanggal lahir 20 Juli 2020 (umur 3 tahun) ikut Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hingga bulan Mei 2018 hidup rukun seperti layaknya rumah tangga yang lain;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berubah sebaliknya sejak awal bulan Juni 2018 sering bertengkar, cekcok mulut disebabkan Termohon selalu kurang diberi penghasilan oleh Pemohon dan Pemohon hanya sebagai buruh dan Termohon selalu minta talak kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kurang lebih 3 tahun yang lalu tepatnya sejak bulan Juni 2020 Termohon telah pergi tanpa pamit Pemohon hingga sekarang tidak diketahui alamatnya baik dalam negeri maupun luar negeri.;
6. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian jelas tidak dapat di pertahankan dan orangtua Pemohon sudah memberikan izin bila akan melakukan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Ngawi.
3. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2023 Nomor 939/Kuasa/08/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 21 Agustus 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Waluyo Jatisasono, S.H. , yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia (DPP-KAI) Nomor 261476/016/DPP-KAI/2009 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 134/HK.ADV/10/2015/ PT.SBY tanggal 19 Oktober 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 22 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat Pemohon untuk bersabar menunggu dan tetap rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3217011204750017 tanggal 28 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan KUA Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor B-97/KUA.13.15.11/PW.01/05/2023 tanggal 05 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi nomor 470/245/404.615.15/2023 tanggal 08 Agustus 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Kasreman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari dahulu di Dusun Bendo Desa Kauman Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fahima Khoirunnisa (umur 3 tahun), ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Hartini Sulastri binti Ismadi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fahima Khoirunnisa, yang saat ini ikut Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak menambah keterangan-keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang yang belum termuat dalam putusan, ditunjuk kepada berita acara sidang yang termasuk bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Jatisasono, S.H. adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1)

*Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi melalui media massa (Radio Suara Ngawi) sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mistaqan gholidhon* (ikatan yang kokok/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Ngawi, oleh karenanya permohonan perceraian perkara a quo telah menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermaterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi dasar pemeriksaan (legal standing) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus, bahkan Termohon dapat digolongkan sebagai seorang isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya, karena perbuatannya yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon, Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ngw

